



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Update Keadilan

12 April 2007

**TINDAKAN PEMBATAS, PENAHANAN PRA-SIDANG, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA**

Dengan tujuan untuk menjelaskan beberapa konsep juridis untuk meningkatkan informasi publik, maka Unit Keadilan Perempuan dari JSMP, yang mempunyai tujuan utama untuk menganalisa persoalan hukum, khususnya persoalan yang berhubungan dengan kekerasan domestik dan kekerasan seksual, berkomitmen untuk secara sederhana menjelaskan kepada publik tentang arti konsep-konsep tersebut sesuai dengan undang-undang Timor-Leste, pada khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mengapa tersangka, terdakwa atau terpidana dapat dibebaskan dari penjara?

Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah subyek utama dalam update keadilan yang singkat ini.

1.- PENAHANAN PRA-SIDANG, Pasal 194, KUHP

Hakim dapat menerapkan penahanan pra-sidang sebagai tindakan pembatas. Tindakan pembatas berlaku misalnya apabila hakim berpikir bahwa terdakwa dapat melakukan kejahatan lain atau melarikan diri sebelum atau selama proses judicial.

Apabila kita berbicara tentang penahanan pra-sidang, kita mengacu pada dua hipotesa: Kita berasumsi bahwa proses belum dimulai dan orang yang berada dalam penahanan pra-sidang belum diproses.

Kita berasumsi bahwa proses sudah dimulai tetapi belum selesai, yang berarti bahwa hakim belum menjatuhkan hukuman.

Hakim dapat menerapkan tindakan pembatas, seperti penahanan pra-sidang, sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 194 dari KUHP.

Seperti diatur dalam Pasal 217, orang yang ditahan harus dibawa ke hadapan pengadilan untuk acara cepat atau dihadapkan kepada hakim untuk pemeriksaan judicial pertama. Jika orang tersebut tidak ditahan maka dia juga dapat dipanggil untuk hadir di hadapan hakim untuk pemeriksaan pertama.

Dalam pemeriksaan judicial pertama hakim dapat menerapkan tindakan pembatas, penahanan pra-sidang atau tindakan lain yang dianggap tepat, misalnya kewajiban untuk melaporkan diri secara berkala di hadapan pihak yang berwenang (orang tersebut harus secara berkala hadir di hadapan pengadilan, namun tetap bebas, walaupun mempunyai

status sebagai terdakwa), dilarang melakukan perjalanan, dan dilarang pindah dari tempat tinggalnya. Hakim juga dapat memutuskan untuk tidak menerapkan tindakan pembatas, tetapi hal ini tidak berarti bahwa orang yang bersangkutan tidak akan diproses dan diadili. Tersangka yang belum dipidanakan, tidak selalu berada dalam penahanan pra-sidang. Akhirnya, kita memperhatikan bahwa penahanan pra-sidang dan tindakan pembatas lainnya dapat diterapkan sebelum putusan bersalah dijatuhkan sebagai putusan akhir, lihat Pasal 203, d).

2.- PEMEBEBASAN BERSYARAT, Pasal 331 sampai 333 dari KUHAP.

JUDUL IV, TENTANG PELAKSAAN, Bab II, Tentang pelaksanaan hukuman penjara.

Jika kita berbicara tentang pembebasan bersyarat, berarti hukuman telah dijatuhkan (sebagai putusan akhir) yang memberi hukuman penjara pada terdakwa. Pembebasan Bersyarat dapat diterapkan jika:

1. Hukuman penjara melebihi enam tahun.
2. Setengah dari masa hukuman telah dijalankan.

Pembebasan bersyarat dikabulkan sesuai dengan ketentuan, lewat putusan hakim dan selalu setelah mendengar pendapat Jaksa.

Adalah wajib untuk mengabulkan pembebasan bersyarat setelah terpidana menjalankan lima-per-enam dari masa hukumannya.

Pembebasan bersyarat dapat tergantung pada tindakan pembatas yang sama untuk penangguhan hukuman, yaitu orang yang bersangkutan harus secara berkala hadir di hadapan pengadilan atau para penjaga penjara.

Pembebasan bersyarat dapat dicabut, kemudian orang yang bersangkutan harus kembali pada penjara dan menjalankan sisa dari hukumannya.

3.- MENANGGUHKAN PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA. Pasal 298, KUHAP.

Banding yang diajukan terhadap putusan akhir yang telah menghukum terdakwa, menimbulkan dampak untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman tersebut sampai berakhirnya proses banding, yaitu sampai putusan akhir.

Jika hukuman tersebut dibenarkan pada akhir periode pemrosesan banding, maka orang yang bersangkutan harus menjalankan hukuman tersebut. Masa untuk pelaksanaan hukuman mulai dihitung dari tanggal putusan akhir dijatuhkan, dengan mengurangi waktu yang telah dijalankan dalam penahanan pra-sidang.

Orang yang bersangkutan telah diberi hukuman penjara tetapi **hukuman tersebut ditangguhkan selama masa pemrosesan banding.**

Hakim dapat mempertahankan tindakan pembatas, seperti larangan untuk tidak meninggalkan tempat tinggal atau menggantikannya dengan tindakan pembatas lainnya, misalnya penahanan pra-sidang selama periode antara tanggal banding diajukan terhadap hukuman tersebut dan tanggal putusan akhir dijatuhkan.

Periode penangguhan pelaksanaan hukuman adalah masa antara tanggal banding diajukan terhadap hukuman tersebut dan tanggal putusan akhir dijatuhkan. Sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 300, dari KUHP, banding harus diajukan dalam waktu 15 hari sejak diberitahu tentang keputusan atau dari tanggal dimana pihak yang bersangkutan dapat dianggap telah diberitahu dan harus diajukan berdasarkan alasan-alasan layak. Banding merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai “proses yang layak” dan mendukung keadilan yang lebih baik.

Jika orang yang dihukum bersalah tidak mengajukan banding, atau banding tidak didasarkan alasan substansial atau tidak diajukan dalam waktu 15 hari, maka hukuman harus dilaksanakan.

4.- PENANGGUHAN PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA. Hukuman, Proyek KUHP.

Jika hukuman penjara tidak sampai 3 tahun, hakim dapat memutuskan untuk mengangguhkan pelaksanaan hukuman, jika terpidana berperilaku yang baik, dan setuju untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut hukum atau ditetapkan oleh hakim itu sendiri, seperti setiap minggu harus melaporkan diri kepada pengadilan atau penjaga penjara.

Terpidana yang mana hukumannya ditangguhkan, dapat diwajibkan untuk kembali ke penjara jika gagal untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam putusan, dan harus menjalankan hukuman bersalah yang sebelumnya dijatuhkan.

Oleh karena itu, seorang:

1.- Dapat dibebaskan, namun harus **mematuhi tindakan pembatas**, selama persidangan, dan selalu sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pembatas dapat merupakan larangan agar tidak pindah dari tempat tinggalnya.

2.- Dapat dibebaskan, **setelah dihukum bersalah, tetapi mengajukan banding**, yang akan menangguhkan hukumannya. tindakan pembatas dapat diterapkan pada orang tersebut, seperti kewajiban untuk secara berkala hadir di hadapan pihak yang berwenang.

3.- Dapat diberi **pembebasan bersyarat**, karena orang tersebut telah menjalankan setengah dari hukuman penjarannya, dan tetap bebas, namun berkewajiban untuk secara berkala hadir di hadapan pihak yang berwenang.

4.- Dapat dibebaskan, karena **diberi hukuman penjara yang tidak melebihi tiga tahun**, jika pelaksanaan hukuman telah ditangguhkan. Hakim berpikir bahwa orang tersebut telah menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat, tetapi orang tersebut harus secara berkala hadir di hadapan pihak yang berwenang.

Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi:

Maria Agnes Bere

Kordinator WJU

maria@jsmp.minihub.org

atau:

Dapat hubungi Timotio de Deus, Direktur JSMP

melalui e-mail: timotio@jsmp.minihub.org

Telephone: (+670 390) 3323883